

**GUBERNUR JAMBI**

## PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN KECURANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan komitmen peningkatan integritas secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Kecurangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6807);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN  
KECURANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Jambi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengendalian Kecurangan adalah suatu proses komprehensif dan terstruktur yang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi tindakan curang atau tidak sah dalam suatu organisasi atau sistem.

9. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
10. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
11. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pelaporan/pengaduan tindak pidana korupsi/ penyimpangan secara langsung dan rahasia yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan Pegawai ASN atau pihak terkait yang menggunakan keuangan Negara/Daerah berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan yang dilakukan di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi.
12. Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Bersih adalah penyelenggara Pemerintah Daerah yang menaati azas-azas umum penyelenggaraan Negara/Daerah dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
13. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pencegahan adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya instansi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko, dan penyebab risiko kecurangan.
15. Deteksi adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya instansi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan keterjadian kecurangan/*red flags*.
16. Respon adalah keseluruhan upaya, cara, dan metode dalam mengelola sumber daya instansi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
17. Edukatif yaitu upaya pencegahan yang fokus pada peningkatan kesadaran risiko kecurangan serta pengembangan sikap dan perilaku anti kecurangan melalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
18. Preventif yaitu kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahului sebelum timbul faktor risiko, sumber risiko dan penyebab risiko kecurangan.
19. Penangkalan yaitu upaya pencegahan yang dilakukan saat berlangsungnya kecurangan yang teridentifikasi melalui upaya pengamanan dan penjagaan yang efektif.
20. Penggentaran atau Deterensi yaitu upaya pencegahan yang sifatnya meningkatkan kemungkinan suatu kecurangan terdeteksi dengan cepat dan pelaku diancam untuk ditindak dengan keras dan tegas sehingga menimbulkan rasa takut untuk berbuat.
21. Inspeksi Mendadak yang selanjutnya disingkat dengan Sidak adalah pemeriksaan secara langsung tentang pelaksanaan peraturan, tugas, dan sebagainya yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan.

22. Pemeriksaan Probiti adalah penjaminan/assurance yang diberikan oleh auditor probiti untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran (probiti requirement), yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi prinsip dan etika pengadaan barang/jasa.
23. Reviu Pengadaan Barang/Jasa adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan pengadaan barang/jasa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, pedoman atau norma yang telah ditetapkan.
24. Pengawasan Berkelanjutan adalah seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat, untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai alat yang dapat memberikan peringatan dini yang dilakukan secara berkelanjutan.
25. Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus dan menyatu dalam kegiatan.
26. Pemeriksaan Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi sejumlah bukti secara sistematis oleh pihak yang berkompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Reframing Budaya adalah tindakan menggeser budaya dari budaya negatif ke budaya positif.
29. Penilaian Risiko Kecurangan atau *fraud risk assessment* (FRA) merupakan serangkaian proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
30. Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.
31. Daftar dan Peta Risiko Kecurangan adalah dokumen yang dihasilkan oleh proses identifikasi, analisis dan evaluasi risiko kecurangan.
32. Edukatif adalah upaya yang bersifat mendidik atau penyampaian informasi dan pemahaman kepada masyarakat.
33. Preventif adalah tindakan atau upaya untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.
34. Penangkalan adalah upaya untuk menolak atau mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memahami dan pengendalian yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kecurangan;
- b. meningkatkan kepatuhan terhadap larangan melakukan kecurangan;
- c. menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel;
- d. menciptakan budaya kerja yang objektif, profesional, cepat, tepat dan akurat;
- e. meningkatkan kinerja dan prestasi;
- f. meningkatkan citra/nama baik Pemerintah Daerah; dan
- g. meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Daerah;

## Pasal 4

Pengendalian kecurangan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. memahami;
- b. mengidentifikasi;
- c. mencegah;
- d. menghindari;
- e. menolak;
- f. menyeluruh; dan
- g. melaporkan.

## Pasal 5

- (1) Memahami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah setiap Pegawai ASN memahami bentuk, sifat, akibat dan Risiko Kecurangan.
- (2) Mengidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah setiap pegawai ASN memahami bentuk, sifat, akibat dan Risiko Kecurangan dalam tugas dan lingkungan kerjanya.
- (3) Mencegah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah setiap Pegawai ASN mencegah terjadinya Kecurangan (*fraud*) dalam tugas dan lingkungan kerjanya.
- (4) Menghindari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah setiap Pegawai ASN menghindari segala bentuk Kecurangan dalam tugas dan lingkungan kerjanya.
- (5) Menolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah setiap Pegawai ASN menolak segala bentuk Kecurangan dalam tugas dan lingkungan kerjanya.
- (6) Menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah setiap Pegawai ASN mempunyai sikap yang sama terhadap Pengendalian Kecurangan secara komprehensif.
- (7) Melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah setiap Pegawai ASN yang mengetahui, melaporkan adanya indikasi Kecurangan di lingkungan kerjanya.

## Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan pada Pengendalian Kecurangan ini sebagai berikut:

- a. kriteria dan bentuk kecurangan;
- b. strategi dan kegiatan;
- c. lingkungan dan pengendalian;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. larangan;
- f. sanksi; dan
- g. pendanaan.

## Pasal 7

Sasaran Pengendalian Kecurangan pada Pemerintah Daerah adalah seluruh satuan pelayanan, satuan pelaksana, unit kerja dan Perangkat Daerah.

## BAB II

### KRITERIA DAN BENTUK KECURANGAN

#### Pasal 8

- (1) Dinyatakan telah terjadi Kecurangan (*fraud*) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. ada niat jahat;
  - b. ada unsur kesengajaan;
  - c. ada pelanggaran hukum;
  - d. merugikan keuangan negara/daerah; dan
  - e. menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.
- (2) Kecurangan (*fraud*) dapat terjadi dalam bentuk:
  - a. penggelapan dalam jabatan;
  - b. pemerasan;
  - c. merugikan keuangan Negara;
  - d. gratifikasi;
  - e. suap;
  - f. pungutan liar; dan
  - g. benturan kepentingan.

## BAB III

### STRATEGI DAN KEGIATAN

#### Pasal 9

Strategi pengendalian kecurangan meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Deteksi; dan
- c. Respon.

#### Pasal 10

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri dari:
  - a. Edukatif;
  - b. Preventif;
  - c. Penangkalan; dan
  - d. Penggentaran atau Deterensi.
- (2) Deteksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari:
  - a. Sidak;
  - b. Pemeriksaan Probiti;
  - c. Reviu pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJ); dan
  - d. Pengawasan Berkelanjutan dan Pemantauan Berkelanjutan.
- (3) Respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri dari:
  - a. Pemeriksaan Investigatif/pemeriksaan khusus;
  - b. pengenaan Hukuman Disiplin;
  - c. *Reframing* Budaya; dan
  - d. pelaporan kepada aparat penegak hukum

BAB IV  
LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Lingkungan pengendalian adalah suasana, kondisi, situasi dan keadaan pada sasaran yang memungkinkan strategi dan kegiatan pengendalian dapat berjalan dengan baik.
- (2) Pembinaan lingkungan pengendalian bertujuan agar Pengendalian Kecurangan pada sasaran berjalan secara efektif dan efisien.
- (3) Lingkungan pengendalian yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. komitmen Sekretaris Daerah;
  - c. komitmen Kepala Perangkat Daerah;
  - d. budaya anti kecurangan;
  - e. pengelola Pengendalian Kecurangan;
  - f. Penilaian Risiko Kecurangan (*fraud risk assessment*);
  - g. manajemen pihak ketiga; dan
  - h. Sistem Pelaporan/Pengaduan (*Whistleblowing System*).

Pasal 12

Wujud komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Pengendalian Kecurangan;
- b. keteladanan;
- c. memberikan arahan terhadap Pengendalian Kecurangan;
- d. deklarasi anti kecurangan secara tertulis, terbuka dan dipublikasikan kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah;
- e. mewajibkan setiap Pegawai ASN membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- f. menyediakan sumber daya Pengendalian Kecurangan, yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- g. melakukan Respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi.

Pasal 13

Wujud komitmen Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. keteladanan;
- b. memberikan arahan terhadap Pengendalian Kecurangan;
- c. memberikan dukungan terhadap Inspektorat sebagai pelaksana Pengendalian Kecurangan (*fraud*);
- d. menyediakan sumber daya Pengendalian Kecurangan, yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan Respon yang tegas atas segala Kecurangan yang terjadi.

#### Pasal 14

Wujud komitmen Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi:

- a. membangun dan mengembangkan Pengendalian Kecurangan pada Perangkat Daerah yang dipimpin;
- b. keteladanan pada Perangkat Daerah yang dipimpin;
- c. memberikan arahan terhadap Pengendalian Kecurangan pada Perangkat Daerah yang dipimpin;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap pengendalian kecurangan pada Perangkat Daerah yang dipimpin;
- e. memberitahukan bahwa Pemerintah Daerah telah mempunyai kebijakan Pengendalian Kecurangan kepada setiap pihak ketiga yang akan dan memiliki ikatan hukum dengan Perangkat Daerah yang dipimpin melalui pengumuman di Perangkat Daerah dan/atau memberitahukan langsung;
- f. melakukan Respon yang tegas atas segala Kecurangan yang terjadi pada Perangkat Daerah yang dipimpin; dan
- g. melaporkan hasil monitoring, evaluasi dan penilaian terhadap Pengendalian Kecurangan pada Perangkat Daerah yang dipimpin kepada Gubernur melalui Inspektur.

#### Pasal 15

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. berbuat jujur adalah sangat terhormat dan mulia;
- b. berbuat curang adalah hina;
- c. melaporkan kecurangan adalah bagian dari perbuatan baik;
- d. tidak melakukan kecurangan merupakan panggilan dan kepedulian;
- e. berbuat curang berarti tidak bersyukur;
- f. kecurangan adalah antikebaikan, keadilan dan kebenaran; dan
- g. tidak melakukan kecurangan jadi jati diri.

#### Pasal 16

- (1) Pengelola Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e adalah Inspektorat.
- (2) Pengelola Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. menyusun dan mengajukan bahan kebijakan pengendalian kecurangan pada Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana aksi pengendalian kecurangan Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan koordinasi kepada Kementerian/Lembaga terkait dengan pengelolaan Pengendalian Kecurangan; dan
  - d. melaporkan hasil pengawasan Pengendalian Kecurangan kepada Gubernur.

#### Pasal 17

- (1) Penilaian Risiko Kecurangan (*fraud risk assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f berjalan bersamaan dengan Penilaian Risiko pada Pemerintahan Daerah.
- (2) Dari Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun daftar dan peta risiko kecurangan yang menjadi dasar untuk merencanakan mitigasi risiko secara terukur dan komprehensif atas program, kegiatan, sub kegiatan dan rincian kegiatan pada Pemerintah Daerah.

## Pasal 18

- (1) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf g yang memiliki ikatan hukum dengan Pemerintah Daerah harus melalui proses pemilihan yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga terpilih pihak ketiga yang memiliki komitmen anti kecurangan.
- (2) Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat harus dijalankan dengan memenuhi kriteria pelayanan publik yang bersih dan melayani serta tanpa Kecurangan.
- (3) Pihak ketiga dan masyarakat penerima layanan publik menjadi mitra penerapan kebijakan antikecurangan

## Pasal 19

Sistem Pelaporan/Pengaduan (*Whistleblowing System*) mengenai dugaan kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 20

- (1) Inspektorat sebagai pengelola pengendalian kecurangan selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. konsultasi;
  - b. pendampingan;
  - c. pelatihan;
  - d. monitoring;
  - e. bimbingan teknis;
  - f. sosialisasi;
  - g. *focus group discussion*; dan
  - h. fasilitasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. Pemeriksaan;
  - b. Reviu;
  - c. evaluasi;
  - d. monitoring;
  - e. pemantauan; dan
  - f. bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### LARANGAN

## Pasal 21

Setiap Pegawai ASN dan Tenaga non-ASN yang didayagunakan atau melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga yang memiliki ikatan hukum dengan Pemerintah Daerah dilarang melakukan tindakan Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 22

Setiap pegawai ASN dan Tenaga non-ASN yang didayagunakan atau melaksanakan tugas pada Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga yang memiliki ikatan hukum dengan Pemerintah Daerah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XIII

### PENDANAAN

#### Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan Pengendalian Kecurangan bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.


Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 24 November 2025

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,



M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 24 November 2025

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

**ttd**

**H. SUDIRMAN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 21

## LAMPIRAN

### PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 21 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PENGENDALIAN KECURANGAN

### PENGENDALIAN KECURANGAN

#### I. PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan mewujudkan masyarakat Jambi yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Pemerintah merancang dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Pemerintah Daerah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, pedoman, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*kecurangan/fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Dalam proses Sistem Pengendalian Intern, implementasinya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

##### B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur bertujuan untuk mendorong implementasi dan integrasi pelaksanaan pedoman pengendalian kecurangan oleh Pemerintah Daerah.

## II. ATRIBUT PENGENDALIAN KECURANGAN

### A. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan pedoman pengendalian kecurangan yang ditetapkan oleh Gubernur. Indikator dari kebijakan tersebut adalah :

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, atau kegiatan organisasi mengenai anti *fraud*;
2. Penganggaran terkait kegiatan anti *fraud*; dan
3. Adanya pernyataan tertulis tentang komitmen dari pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan anti *fraud*.

Implementasinya berupa :

1. Gubernur mereviu kembali pedoman strategis Pemerintah Daerah dan memasukkan kebijakan anti *fraud* dalam pedoman jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek;
2. Kebijakan anti *fraud* yang tertuang dalam dokumen pedoman tersebut, juga dituangkan dalam dokumen penganggaran; dan
3. Komitmen terhadap kebijakan anti *fraud* yang terstruktur dan kerangka waktu yang jelas (*action plan*) yang dapat diwujudkan dengan menerbitkan surat keputusan, surat edaran, atau surat penugasan terkait dengan kebijakan anti *fraud*.

### B. Struktur Organisasi Pengendalian Kecurangan

Struktur organisasi pengendalian kecurangan mengatur unit yang mengelola sistem pengendalian kecurangan, menentukan uraian tugas penanggung jawab, dan mengatur pelaksana kegiatan tugas pengendalian.

Indikator dari struktur organisasi pengendalian kecurangan adalah :

1. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
2. Koordinasi antar organisasi;
3. Kompetensi; dan
4. Reviu Kinerja.

Implementasinya berupa :

1. Terdapat satuan tugas untuk mengelola risiko kecurangan dan menindaklanjuti seluruh informasi kejadian kecurangan;
2. Garis koordinasi yang jelas antara masing-masing organisasi;
3. Organisasi didukung dengan kompetensi ASN; dan
4. Hasil reviu atas kecukupan aktivitas pengendalian atas risiko kecurangan.

### C. Manajemen Risiko Kecurangan

Manajemen risiko kecurangan adalah manajemen terhadap hasil penilaian risiko kecurangan yang diperoleh dari rangkaian proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kecurangan.

Indikator dari manajemen risiko kecurangan adalah :

1. Rencana pengendalian kecurangan; dan
2. Aktivitas analisis risiko, yang terdiri dari :
  - a. Register risiko yang berisi jenis risiko kecurangan;
  - b. Peta risiko yang menggambarkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko; dan
  - c. Daftar aktivitas pengendalian kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Rencana penilaian kecurangan;
2. Identifikasi jenis risiko kecurangan yang ada di dalam Pemerintah Daerah;
3. Analisis dampak, probabilitas serta tingkat risiko kecurangan yang telah teridentifikasi;
4. Aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan untuk merespon adanya sisa risiko kecurangan; dan
5. Laporan penilaian risiko kecurangan.

### D. Kepedulian Pegawai

Kepedulian pegawai yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai kecurangan dan peran aktif ASN Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian pegawai adalah :

1. Sosialisasi dan pelatihan secara periodik mengenai kecurangan dan sistem pengendalian kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian ASN atas kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Seminar, konferensi, lokakarya, dan *focus group discussion* (FGD) mengenai kecurangan; dan
2. Terdapat media pengaduan khusus bagi ASN (berupa telepon, surat resmi, sms, website, dll).

### E. Kepedulian Masyarakat

Kepedulian masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai kecurangan dan peran aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian masyarakat adalah :

1. Upaya sistematis meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kejadian kecurangan; dan

2. Media penyaluran kepedulian masyarakat atas kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Sosialisasi melalui pemasangan pengumuman di papan pengumuman, pamlet, spanduk, banner maupun *website* Pemerintah Daerah yang berisi visi, misi, dan nilai-nilai anti kecurangan, tidak memberi/menerima suap serta mekanisme penyampaian kepedulian kejadian kecurangan di tempat pelayanan dan mudah diketahui oleh masyarakat kecurangan; dan
2. Sediakan media pengaduan khusus bagi pegawai (berupa telepon, surat resmi, sms, website dll).

#### F. Sistem Pelaporan Kejadian Kecurangan

Sistem pelaporan kejadian kecurangan adalah sistem yang disediakan bagi ASN dan masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari sistem pelaporan kejadian kecurangan adalah adanya sistem pelaporan kecurangan yang dimulai dari kejadian yang dilaporkan, cara penyampaian, bagaimana menangani pengaduan dan komunikasi dengan pelapor serta pengadministrasian pengelolaan pengaduan.

Implementasinya berupa :

1. Kejadian yang dapat dilaporkan;
2. Cara penyampaian laporan pengaduan oleh pelapor;
3. Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran;
4. Komunikasi dengan pelapor; dan
5. Pengadministrasian dan pengelolaan laporan pelanggaran.

#### G. Perlindungan Pelapor

Perlindungan pelapor adalah upaya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran.

Indikator dari sistem perlindungan pelapor adalah :

1. Sikap dan komitmen Gubernur untuk melindungi semua upaya partisipasi dari ASN dan masyarakat yang menyampaikan kejadian kecurangan; dan
2. Aturan perlindungan pelapor kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Pengembangan budaya berani melaporkan kecurangan;
2. Perlindungan kepada pelapor;
3. Perlindungan tidak diberikan untuk pelapor palsu; dan
4. Sanksi bagi pelapor kejadian yang palsu.

## H. Prosedur Investigasi

Prosedur Investigasi adalah prosedur internal Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dan analisis data serta informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan.

Indikator dari prosedur investigasi adalah pedoman atau prosedur standar penanganan kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Standar investigasi yang sistematis dan profesional
2. Standar investigasi yang sistematis dan profesional dalam penanganan kecurangan yang terdeteksi;
3. Seluruh dugaan terjadinya kecurangan yang dilaporkan harus ditangani; dan
4. Investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan/terdeteksi.

## I. Pengungkapan Kepada Pihak Eksternal

Pengungkapan kepada pihak eksternal adalah penyampaian penyimpangan yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator dari pengungkapan kepada pihak eksternal adalah kebijakan Gubernur dan/atau Standar Prosedur Operasional (SPO) yang mengatur tentang kriteria dan proses pelaporan kepada pihak Aparat Penegak Hukum.

Implementasinya berupa :

1. SPO Pelaporan kepada pihak eksternal yang jelas dan spesifik;
2. Penyampaian informasi pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada Aparat Penegak Hukum; dan
3. Monitoring dan dokumentasi atas pelaksanaan proses hukum selanjutnya atas kasus-kasus yang telah dilaporkan.

## J. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin adalah uraian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN, tindakan yang legal dan serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan.

Indikator dari standar perilaku dan disiplin adalah :

1. Pedoman Perilaku dan Kode Etik;
2. Kegiatan budaya kerja; dan
3. Evaluasi tingkat kepatuhan pegawai.

Implementasinya berupa Pedoman Perilaku dan Kode Etik yang :


1. Berisi prinsip dan nilai standar etika serta tidak adanya toleransi terhadap kecurangan;
2. Mendorong kepemimpinan beretika melalui penghargaan dan pengakuan sebagai *role model*;
3. Menerapkan mekanisme *reward and punishment*;
4. Pimpinan mendorong budaya anti suap sebagai budaya kerja;
5. Penyusunan batasan dan kriteria gratifikasi; dan
6. Mekanisme pelaporan gratifikasi.

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,



M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002